



KOPERASI SIMPAN PINJAM DIAN MANDIRI

Jl. Imam Bonjol Ruko Liga Mas Blok A2 / 9
Bojong Jaya, Karawaci Tangerang 15115 Banten – Indonesia
Telp. (021) 55763618 Fax. (021)5589324 Email : ksp.diman@gmail.com
BH NO : 193/BH/KDK-10.4/IX/2000



RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Nama Waktu dan Tempat

Pasal 1

1. Rapat ini bernama rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri, selanjutnya disebut KSP Dian Mandiri, Tahun Buku 2021.
2. Rapat Anggota ini diselenggarakan murni secara Online yaitu mulai tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni 2022 dan pembacaan Berita Acaranya diselenggarakan pada Tanggal 11 Juni 2022.

Dasar Pelaksanaan

Pasal 2

1. Rapat Anggota Tahunan merupakan kekuasaan tertinggi yang mencerminkan adanya azas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi, karena koperasi merupakan azas perekonomian masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan :
Undang – undang R.I Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 30 ayat 1 dan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Dian Mandiri
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 8 ayat 1.

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Rapat Anggota Tahunan ini bermaksud untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pengurus kepada anggota koperasi tentang pelaksanaan operasional Koperasi Simpan Pinjam Tahun Buku 2021.
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun Buku 2021.
Penyampaian rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja tahun buku 2022, sebagai acuan pelaksanaan ditahun yang berjalan.
2. Penetapan Pengurus dan pengangkatan Koperasi periode 2022 – 2025
3. Perubahan Pengelola Koperasi



KOPERASI SIMPAN PINJAM DIAN MANDIRI

Jl. Imam Bonjol Ruko Liga Mas Blok A2 / 9
Bojong Jaya, Karawaci Tangerang 15115 Banten – Indonesia
Telp. (021) 55763618 Fax. (021)5589324 Email : ksp.diman@gmail.com
BH NO : 193/BH/KDK-10.4/IX/2000



4. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, terkait adanya perubahan Kebijakan Umum Di Bidang Organisasi, Manajemen dan Usaha Koperasi.
5. Penyesuaian Masa jabatan Pengurus dan Pengawas

Peserta Rapat

Pasal 4

1. Peserta Rapat terdiri dari :
 - a. Pengurus KSP DIAN MANDIRI;
 - b. Pengawas KSP DIAN MANDIRI;
 - c. Seluruh anggota yang terdaftar dalam KOPERASI SIMPAN PINJAM DIAN MANDIRI.
2. Peninjau terdiri dari :
 - a. Dinas Koperasi setempat atau perwakilan.
 - b. Kementerian Koperasi dan UMKM.

Hak dan Kewajiban Peserta Rapat

Pasal 5

1. Sebelum Rapat Anggota Tahunan dimulai, seluruh peserta rapat diharapkan mengisi dan menandatangani daftar hadir (dalam System) yang sudah disediakan oleh panitia.
2. Para peserta dapat melihat file RAT di rat.dianmandiri.id Untuk dapat dibaca dan dipelajari.
3. Pada waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan seluruh anggota diharapkan dapat tetap mengikuti rapat Daring ini dengan kamera menyala (posisi on) dan tidak diperbolehkan meninggalkan Rapat Anggota Tahunan Online ini sampai dengan selesai.
4. Didalam menggunakan hak bicara harus obyektif, tegas dan jelas serta diharapkan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain.
5. Peserta rapat berkewajiban mentaati tata tertib ini dan mengindahkan setiap kebijakan Pimpinan Rapat.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DIAN MANDIRI

Jl. Imam Bonjol Ruko Liga Mas Blok A2 / 9
Bojong Jaya, Karawaci Tangerang 15115 Banten – Indonesia
Telp. (021) 55763618 Fax. (021)5589324 Email : ksp.diman@gmail.com
BH NO : 193/BH/KDK-10.4/IX/2000



Mekasnisme RAT Koperarasi Secara Online

Pasal 6

1. Informasi rencana, mekanisme dan tata tertib pelaksanaan RAT online terlebih dahulu dipublikasikan kepada anggota.
2. Panitia penyelenggara RAT mengirim undangan kepada anggota disertakan situs dan kode untuk mengakses seluruh materi Rapat Anggota Tahunan.
3. Kode untuk mengakses materi RAT merupakan tanda kehadiran anggota dalam RAT yang sifatnya harus khusus dan rahasia.
4. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan lainnya yang dibahas dalam RAT dapat diakses seluruh anggota.
5. Panitia penyelenggara mempersiapkan fitur lain terkait pelaksanaan RAT diketahui seluruh anggota yang memberi tanggapan berupa persetujuan, penolakan, pertanyaan, komentar atau usulan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
6. Anggota diberikan waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan setelah materi rapat dipublikasikan.
7. Apabila tanggapan belum cukup secara quorum, dapat diberikan perpanjangan waktu 14 hari lagi.

Pimpinan Rapat

Pasal 7

Rapat dipimpin oleh Pimpinan rapat yang dipilih oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri, melalui Panitia Komite RAT tahun buku 2021 KSP Dian Mandiri.

Pasal 8

1. Pimpinan rapat berwenang mengatur, mengarahkan dan mengusahakan agar rapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan tata tertib rapat.
2. Pimpinan rapat berhak memperingatkan pembicaraan – pembicaraan yang dianggap menyimpang dari pokok permasalahan dan apabila perlu dapat meminta untuk meninggalkan rapat.
3. Pemimpin rapat mempersilahkan Pengurus dan Pengawas untuk menyampaikan materi atau bahan bahan dan juga RAPBK kepada anggota rapat.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DIAN MANDIRI

Jl. Imam Bonjol Ruko Liga Mas Blok A2 / 9
Bojong Jaya, Karawaci Tangerang 15115 Banten – Indonesia
Telp. (021) 55763618 Fax. (021)5589324 Email : ksp.diman@gmail.com
BH NO : 193/BH/KDK-10.4/IX/2000



Kuorum Rapat

Pasal 9

1. Rapat anggota sah, bila dihadiri oleh lebih dari **3/4** (tiga per empat) jumlah anggota atau perwakilan yang mewakili beberapa orang apabila jumlah anggota sangat besar.
2. Apabila pada waktu yang telah ditentukan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi kourum rapat berdasarkan atas kesepakatan Pengurus dan Pengawas oleh anggota yang hadir.

Keabsahan Keputusan Rapat Anggota

Pasal 10

1. Keputusan Rapat Anggota Sah apabila berdasarkan dengan cara musyawarah dan mufakat serta disetujui oleh sebagian besar anggota rapat.
2. Apabila tidak terdapat/tercapai kesepakatan secara mufakat maka pimpinan rapat mengesahkan suatu keputusan berdasarkan petamungutan suara dan dianggap sah apabila telah disetujui oleh sebagian peserta rapat.

Penutup

Pasal 11

1. Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan oleh pimpinan atas dasar persetujuan rapat.
2. Peraturan tata tertib ini dapat disetujui dan disahkan oleh peserta rapat anggota pada tanggal 11 Juni 2022.

Pimpinan

Warsiti